

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yang membedakan pembinaan kedalam dua jenis yakni pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Hak pendidikan yang seharusnya diberikan kepada anak didik pemasarakatan di dalam LPKA adalah seperti pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. pendidikan formal didalam LPKA Provinsi Sumatra Barat tidak adanya terdapat pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun bagi anak-anak yang sekolahnya terhenti karena menjalankan pidana di LPKA, anak tersebut mendapatkan pendidikan di luar LPKA yaitu sekolah umum melalui surat permohonan rekomendasi yang diminta oleh pihak keluarga dan adanya pihak ketiga yang menjamin anak pidana tersebut untuk kembali sekolah, pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak sekolah dan anak pidana yang bersangkutan sedangkan pendidikan nonformal hanya berjalan pada tahun 2010-2014 saja, dan pada tahun 2015-2017 tidak ada lagi pendidikan nonformal yang diberikan kepada

anak didik pemsyarakatan. Dari dulu sampai sekarang hanya pendidikan informal yang masih diberikan kepada anak didik pemsyarakatan seperti mendatangkan guru atau ustadz.

2. Kendala Yang Dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemsyarakatan dalam Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemsyarakatan untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka Pembinaan di Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati salah satunya adalah kurangnya tenaga SDM berupa tenaga pendidik (guru) untuk memberikan pendidikan yang bersifat formal pada anak didik pemsyarakatan, dan selain itu juga kekurang psikologi hal ini yang mengakibatkan LPKA kewalahan dalam menghadapi anak didik pemsyarakatan yang memiliki penyakit psikologi, dalam hal ini kendala juga berasal dari LPKA sendiri yaitu kurangnya anggaran pendidikan, anggaran yang diperuntukan untuk program pendidikan berkurang dari tahun sebelumnya, jika pada tahun-tahun sebelumnya anggaran dapat membayarkan honor dan tranforstasi guru yang didatangkan dari luar Lembaga Pemsyarakatan kini dana yang tersedia untuk pendidikan hanya cukup untuk membeli alat baca dan tulis, dan kendala yang berasal pada anak didik pemsyarakatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan pendidikan nonformal seharusnya pendidikan nonformal dilaksanakan setiap tahun agar hak-hak anak didik masyarakatan tersebut terlaksana terlaksana.
2. Untuk mengatasi kendala yang dimiliki dalam penyelenggaraan proses pendidikan bagi anak didik masyarakatan, pihak LPKA harus lebih aktif dalam menjalin kerjasama dan melakukan lobi-lobi kepada dinas-dinas terkait di bidang pendidikan.

